

BAB II

KASUS POSISI

Pada tindak pidana pencabulan ini dapat menimpa ke siapa saja tanpa mengenal usia, baik anak – anak, wanita, ibu – ibu, wanita lansia, dan penyang disabilitas. Biasanya pelaku tindak kejahatan tersebut berawal dari orang – orang terdekat dilingkungan kita sendiri. Nampun tak dipungkiri, bahwa tidak tahu seorang bapak ataupun seorang guru bisa melakukan hal kejahatan tersebut terhadap lawan jenisnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa berasal dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 (satu) ayat 2 menyebutkan bahwa, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan kasus posisi yang berasal dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan : 244/ Pid./ 2013/ PT.SMG dan kasus ini berawal dari pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang telah diajukan ke dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

nomor Registrasi Perkara PDM-5/SUKOH/Euh.2 dengan dakwaan sebagai berikut:¹

Pada tanggal 16 Juli 2012 terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Saksi I (korban) yang tidak lain masih dikawasan daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*". Pada tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 seorang Terdakwa adalah seorang guru yang bekerja tetapi tidak tetap disekolah (SLB) Negeri Sukoharjo dengan bidang pengajaran Komputer dan Kesenian kepada siswa – siswi sekolah itu. Ketika bulan Juli 2012 dalam aksinya, Terdakwa menunjukkan video porno kepada Saksi I (korban) dan tk lama Terdakwa melakukan aksinya dengan mencium mulut dan leher, menggigit payudara Saksi I (korban), dan selanjutnya Terdakwa juga memasukkan jari tengahnya melewati samping celana Saksi I (korban) dengan kesakitan. Akan tetapi disini, Terdakwa mempunyai ancaman kepada Saksi I (korban) agar perbuatannya tersebut tidak untuk disebarluaskan atau diceritakan kepada orang lain, dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan bahasa isyarat yakni, jika tangan kanan lurus tersebut artinya pisau untuk dikenakan ke leher korban, genggam tangan yang artinya untuk dipukulkan kepada korban, dan akhirnya Saksi I (korban) tidak berani untuk menceritakan kepada siapapun karena takut dengan ancaman Terdakwa.

¹ Putusan Nomor 28/Pid.b/PN.SKH/2013

Berdasarkan pemeriksaan, Saksi I (korban) adalah seorang yang berumur 22 tahun akan tetapi skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan, yang mempunyai IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang), dan Saksi I (korban) adalah seorang yang mempunyai daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan serta mudah dipengaruhi oleh orang lain disekitarnya. Penyebab dari akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor: 849/PW/RM/ XI/2012 tanggal 13/11/2012 yang dibuat dan ditanda - tangani oleh Dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG, dokter Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dalam pemeriksaan terhadap Saksi I (korban) dengan hasil pemeriksaan pada Regoi Genital:

1. Bibir Vagina tak ada luka / memar,
2. Rectal Toucher : Hymen/ selaput dara tampak ada bekas luka lama pada jam 3 dan jam 6,
3. Tak tampak darah atau cairan / keputihan.

Demikian dengan kesimpulan yang didapat, - Hymen / selaput dara Saksi I (korban) sudah tidak utuh lagi (sudah robek), dan selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG menyatakan yang dimaksud *Regoi Genital* adalah bagian daerah kelamin, dan menyebabkan robeknya selaput dara Saksi I (korban) yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut disebabkan karena kemasukan benda tumpul. Berdasarkan dari hasil yang didapat, bahwa

Terdakwa dan Saksi I (korban) tidak adanya hubungan keterkaitan dalam ikatan perkawinan dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dan dijelaskan dengan ancaman pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).